

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020**

**Kpt 67/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 : 7 HLM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 67/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

**ABSTRAK :** - berdasarkan Keputusan Kom.isi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III /2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU no.2 Tahun 2020 , Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III /2020, SE KPU No. 8 Tahun 2020, SE Bupati Sumba Timur No KESRA.440/486/I11/2020, BA KPU Kabupaten 41/PY. 02.5-BA/5311/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.